

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia

¹Suprapdi*, ²Abdul Mujib

Fakultas Syariah dan Hukum - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹sprapdi11@gmail.com, ²abdul.mujib@uin-suka.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the legal protection of consumers digital gold savings in e-commerce transactions on Tokopedia. Digital gold savings is a product of gold buying and selling services with deposit facilities at very affordable prices. This service is one form of the business operation of pawnshop companies as a deposit service provider institution that has been mandated in SEOJK No. 52/SEOJK.05/2017. Along with the development and advancement of technology, PT. Pegadaian collaborates with e-commerce, one of which is Tokopedia, to encourage the public to invest in gold only through their smartphones. This authorship uses normative juridical methods. The results showed that legally, the regulation regarding business actors (PT. Pegadaian and e-commerce) is required to guarantee legal protection of consumer rights, including ensuring legal protection for consumers in the event of an increase or decrease in gold prices that fluctuate every day. While digital ownership of gold in Islamic law is included in imperfect ownership because it is only in the form of gold balances (intangible).

Keywords: *legal protection; online gold savings; e-commerce.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen tabungan emas secara digital dalam transaksi *e-commerce* di Tokopedia. Tabungan emas digital merupakan produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang sangat terjangkau. Layanan ini sebagai salah satu wujud dari penyelenggaraan usaha perusahaan pegadaian sebagai lembaga penyedia jasa titipan yang telah diamanatkan sebagaimana dalam SEOJK No.52/SEOJK.05/2017. Seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi PT. Pegadaian berkolaborasi dengan *e-commerce*, salah satunya Tokopedia agar memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas hanya cukup melalui telepon pintarnya. Kependulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pengaturan mengenai pelaku usaha (PT. Pegadaian dan *E-Commerce*) diwajibkan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak konsumen termasuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas yang fluktuatif setiap harinya. Sedangkan kepemilikan emas secara digital dalam Hukum Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna, dikarenakan hanya berupa saldo emas (tidak berwujud).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Tabungan Emas Online; E-Commerce.*

PENDAHULUAN

Pembelian dan penjualan kegiatan yang melibatkan barang atau komoditas di era globalisasi telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi, baik pembelian dan penjualan barang serta jasa (Tampubolon, 2019). Teknologi yang semakin berkembang telah mengubah banyak sektor kehidupan dan hampir mempengaruhi seluruh bidang, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bidang lainnya (Wulandari, 2018).

Penggunaan internet tersebut sebagai media pertukaran telah mengalami peningkatan secara signifikan dan banyak mengubah sistem ekonomi digital, seperti halnya berinvestasi emas lewat tabungan di e-commerce. Dengan adanya perkembangan teknologi, banyak orang melakukan transaksi melalui internet seperti berdagang secara online atau membuka jasa lainnya (Yulianto et al., 2015).

Hal tersebut merupakan reformasi dimana interaksi sebelumnya yang dilakukan penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung menjadi tidak langsung (*online*). Secara prinsip, kejahatan yang muncul dari penggunaan media elektronik terhadap jual beli produk atau barang tidak berbeda jauh dengan kejahatan penipuan yang terjadi sebelumnya (*tradisional*). Perbedaannya hanya terletak pada cara pelaku melakukan kejahatan dengan memanfaatkan komputer, internet, atau perangkat elektronik lainnya (Tampubolon, 2019).

Akibatnya dari segi hukum, kejahatan penipuan yang dilakukan secara online dapat dianggap sebagai tindakan yang sama dengan delik penipuan konvensional yang telah diatur dalam KUHP dan peraturan lain yang berlaku. Tentunya, hal ini juga memberikan kejelasan terkait perlindungan hukum konsumen tabungan emas digital pada e-commerce di Indonesia. Fenomena ini juga menciptakan masalah ketika seseorang ingin membeli atau menjual emas melalui aplikasi e-commerce, seperti aplikasi Tokopedia. Permasalahan terletak pada bentuk emas yang tidak terlihat secara fisik dan tidak

dapat dipegang oleh konsumen saat bertransaksi melalui e-commerce. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad jual beli yang terjadi pada transaksi tabungan emas secara online.

Banyaknya e-commerce di Indonesia salah satunya Tokopedia yang menawarkan produknya berupa investasi emas dalam bentuk digital tanpa harus menghadirkan bentuk fisik dan hal ini membuat masyarakat konsumen banyak yang tertarik terhadap investasi emas secara digital, yang mana ia tanpa perlu lagi mengeluarkan ongkos biaya penanganan penyimpanan emas tersebut. Seperti, memakai fitur tabungan emas di Tokopedia yang menggunakan bentuk emas digital tanpa harus menghadirkan bentuk emas fisik hanya cukup dimulai dengan harga Rp5.000,00 (Tasya Patricia Winata, 2022). Dijelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam e-commerce Tokopedia Emas merupakan sebuah fitur terbaru yang memfasilitasi konsumen agar banyak yang melakukan investasi, tabungan, pembelian, sampai penjualan emas dengan jaminan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fitur tersebut bahkan menyediakan proses registrasi yang sangat mudah dan praktis dalam bertransaksi emas digital, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat konsumen tanpa memerlukan syarat atau ketentuan khusus tertentu.

Seiring dengan masifnya perkembangan teknologi yang terjadi sekarang, investasi emas secara digital dapat dilakukan dengan sangat mudah, bahkan hanya melalui telepon genggamnya seperti halnya melalui platform e-commerce. E-commerce sendiri merupakan contoh usaha bisnis modern yang *non-face* (tanpa menghadirkan pelaku usaha secara langsung) dan *non-sign* (tidak menggunakan tanda tangan secara langsung) (Ninieki Suparni, 2001). Dalam transaksi e-commerce Tokopedia ternyata menimbulkan berbagai masalah terkait kepastian hukum, termasuk jaminan keaslian informasi, kerahasiaan dokumen, dan perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi suatu pelanggaran

kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama dalam jaringan (daring).

Transaksi jual beli emas melalui suatu *e-commerce* ternyata dalam praktiknya sering kali mengalami kecurangan, hal tersebut meliputi identitas pelaku usaha, keberadaan barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali akun palsu yang menipu banyak konsumen, dan sebagian besar dari akun tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bakhri (2019), dijelaskan bahwa perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal. Maka dari permasalahan yang timbul dari transaksi tabungan emas digital tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tabungan emas secara digital dalam salah satu aplikasi *e-commerce*, yakni aplikasi Tokopedia dan menjawab bagaimana status kepemilikan emas tersebut menurut Hukum Islam.

LITERATURE REVIEW

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tabungan emas digital pada *e-commerce*, yaitu: *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin yang menulis mengenai tinjauan yuridis terhadap praktik investasi emas secara digital di Indonesia. Hasil temuan dalam artikel ini menunjukkan belum ada regulasi yang spesifik terkait investasi emas secara digital, namun terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait emas digital, salah satunya seperti Peraturan Menteri Perdagangan No.119 Tahun 2018 (Tasya Patricia Winata, 2022). Perbedaan pada penelitian ini hanya membahas terkait tinjauan yuridis terhadap praktik investasi emas pada *e-commerce* di Indonesia, tidak membahas terkait perlindungan hukumnya.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nur Iza Ripada yang menulis mengenai Analisis Keamanan dan Risiko Emas Digital Terhadap Minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service. Hasil temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa investasi emas secara digital dijamin keamanannya, karena konsumen harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Bappepti No.4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka jika ingin berinvestasi emas secara digital. Sedangkan, risiko ketika ingin melakukan investasi emas secara digital adalah faktor digital belum mampu untuk menjangkau masyarakat yang belum memahami terkait perkembangan digital, seperti orang lanjut usia dan masyarakat di pelosok desa yang belum terjangkau internet. Risiko selanjutnya seperti mudahnya akun-akun untuk diretas (Nur Iza Ripadi, 2020). Oleh karena itu, konsumen perlu sangat berhati-hati dan mempelajari secara seksama mengenai sistem keamanan dalam aplikasi investasi emas secara digital sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Simon Tampubolon yang menulis dengan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil temuan menggambarkan sangat diperlukan adanya regulasi hukum yang mengatur transaksi (baik pembelian dan penjualan) suatu barang melalui *e-commerce*, mengingat jual-beli secara online banyak modus penipuan yang sangat merugikan para konsumennya (Tampubolon, 2019).

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arafat dan Krismono yang menulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan mengenai berinvestasi emas melalui media online (*e-*

commerce). *Pertama*, pandangan 4 (empat) madzhab yang melarang hal tersebut, dikarenakan transaksi tersebut dilakukan tidak secara tunai serta objek (emas) dianggap sebagai barang ribawi sehingga tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi yang telah ditetapkan seperti harus dilakukan secara tunai untuk pembelian emas, sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*. *Kedua*, MUI membolehkan investasi emas secara online, dengan mengutip pendapat Ibn Taimiyah yang berpendapat objek (emas dalam transaksi tersebut) sebagai barang dan bukan sebagai alat tukar-menukar (Muhamad Arafat, 2022).

Kelima, penelitian yang ditulis Fara Salsabila yang menulis mengenai investasi emas secara online pada aplikasi *marketplace* tokopedia dalam perspektif Fikih Muamalah. Hasil temuan menunjukkan penting untuk dipahami bahwa uang serta emas termasuk kedalam harta benda ribawi, yang *illah*-nya sama yakni *tsamāniyah*. Namun, secara jenisnya tidak sama dikarenakan uang tidak sama dengan emas dan emas tidak sama dengan uang. Maka, harus dipenuhi syaratnya dalam jual beli emas seperti serah terima barang dan secara tunai. Adapun, dalam investasi emas secara digital yang dilakukan melalui *e-commerce* Tokopedia dianggap tidak sah menurut pandangan dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pandangan dari para ulama *mu'tabar* 4 (empat) mazhab. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad jual-beli yang mana tidak ada serah terima barang (emas) yang terjadi dalam transaksi tersebut (Syamsiah Nur, 2022).

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni secara khusus penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen tabungan emas pada *e-commerce* Tokopedia dan membahas mengenai status kepemilikan emas digital pada *e-commerce* Tokopedia. Hal inilah yang menjadi pembeda dari

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, teori-teori, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Sunggono, 2016). Sumber hukum dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga data tersebut diperoleh dalam bentuk tertulis (kepuustakaan). Untuk mengatasi masalah hukum yang ada, informasi hukum yang diterima akan diperiksa menggunakan prosedur interpretasi, yang pada dasarnya menjelaskan, menerangkan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas dan mempersempit pemahaman hukum yang ada, hal ini guna untuk memecahkan suatu masalah yang ada.

Kepenulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan bantuan media elektronik seperti internet. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitik (*descriptive analytical*), dimana analisis data lebih menekankan pada pembahasan data yang diperoleh. Penulis memperoleh kesimpulan dari temuan analisis dimasukkan secara hati-hati ke dalam serangkaian kalimat yang utuh dan menyeluruh (Zed, 2014).

KONSEP DASAR

E-Commerce

Electronic Commerce (selanjutnya disebut *E-commerce*) merupakan suatu proses pertukaran elektronik atau jual beli barang serta jasa dan berbagi data terkait dalam suatu jaringan. *E-commerce* sendiri merupakan bagian dari suatu *e-business* yang

menahkodai berbagai kegiatan yang lebih luas daripada hanya perniagaan, seperti halnya suatu kolaborasi dengan mitra bisnis, pelayanan pelanggan, pengiklanan lowongan kerja, dan sebagainya. *E-commerce* membutuhkan berbagai teknologi, termasuk *World Wide Web* (WWW), basis data, email, serta teknologi non-komputer seperti sistem pengiriman barang dan metode pembayaran (Putra, 2020). *E-commerce* atau perdagangan elektronik merupakan suatu sistem yang mengacu pada pertukaran komersial (pembelian atau penjualan) yang dilakukan melalui media internet. Semakin banyak orang di mana pun, termasuk Indonesia, memilih metode yang nyaman dan aman untuk melakukan transaksi keuangan digital (Luthfihadi et al., 2013).

E-Commerce adalah hasil teknologi informasi yang produknya aplikasi belanja secara digital yang memudahkan pembeli untuk pembeli untuk berbelanja barang kebutuhannya (Rahmadani et al., 2020). *E-Commerce*, umumnya dikenal sebagai "Belanja Online," adalah metode di mana pembeli dan penjual bertransaksi bisnis online secara real time tanpa campur tangan perantara. Banyak tugas yang disederhanakan dengan ketersediaan internet. Salah satunya adalah penghapusan kebutuhan untuk bepergian ke lokasi perbelanjaan tradisional seperti mal, toko khusus, dan pasar. Saat ini, orang bahkan tidak perlu keluar rumah untuk membeli atau menjual barang; mereka mungkin cukup duduk di depan komputer atau menggunakan ponsel pintarnya untuk melakukan sebuah transaksi jual-beli (Ollie, 2008). *E-commerce* meliputi proses distribusi, penjualan, pembelian, dan promosi produk yang dilakukan melalui suatu jaringan internet atau menggunakan media elektronik sejenis lainnya. Hal ini juga dapat dilihat sebagai strategi pemasaran yang menggunakan media elektronik.

Dasar Hukum E-Commerce di Indonesia

Pada Buku III KUH Perdata, berjudul "Perikatan," berisi aturan yang mengatur transaksi komersial dan kontrak jual-beli.

Namun, KUHPerdata belum mengatur belanja secara online (*E-Commerce*), hanya mengontrol dan mengatur belanja tradisional saja (Mursid & Nurhisam, 2022). Dengan disahkannya UU No.11 Tahun 2008 dan selanjutnya diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi penggunaan informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara garis besar telah diatur dalam UU ITE. Dalam Undang-Undang, penafsiran standar yang berkaitan dengan *E-Commerce* diperluas, namun tetap mengacu pada aturan perdata tradisional dalam KUHPerdata.

Potensi pasar *e-commerce* Indonesia memang sudah merambah ke banyak sektor, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Volume transaksi komersial fenomenal yang terjadi melalui internet tidak diragukan lagi telah menarik siapa pun untuk mencobanya. Dulu ada ruang untuk kecerobohan dalam *E-Commerce*. Namun, sekarang ada peraturan yang harus dipelajari untuk menghindari keterikatan hukum tersebut (Lukito, 2017). Regulasi tersebut merupakan suatu regulasi hukum yang mengatur mengenai internet pertama di Indonesia (Dewa Gede Ananta Prasetya et al., 2022). Dalam egulasi tersebut mencakup pengaturan perdagangan secara digital yang mencakup *e-commerce*, termasuk definisi, dasar hukum, penyelenggaraan jual beli secara online, hubungan hukum antara para pihak yang bertransaksi secara elektronik serta informasi yang akurat dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan dalam Pasal 65 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur dasar dari digital atau media elektronik dalam melaksanakan transaksinya yang harus memenuhi syarat wajib yang harus diperhatikan, yaitu penjual barang atau jasa harus menyediakan informasi-informasi yang valid, akurat, dan jujur terhadap konsumennya. Setiap pelaku usaha dilarang melakukan perdagangan yang objek (barang atau jasa) yang dijual tidak sesuai sebagaimana dengan apa yang telah

diperjanjikannya, karena hal tersebut bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku atas suatu perdagangan.

Tabungan Emas Digital Pada E-Commerce

Harga emas yang relatif konstan menjadikannya pilihan investasi yang populer, dan prevalensinya di pasar menikmati dukungan luas. Mereka tidak terlepas dari unsur imunitas harga komoditas yang cenderung jarang mengalami penurunan secara drastis meskipun ada pengaruh dari harga inflasi yang terus berlanjut. Saat ini, emas tidak hanya dapat dimiliki secara fisik, dalam era sekarang emas bisa dimiliki dalam bentuk digital. Sejumlah peraturan yang ditetapkan dan potensi keuntungan jangka panjang yang sangat baik adalah beberapa aspek yang membuat investasi dalam aset emas fisik digital menjadi alternatif yang menarik.

Kondisi pasar saat ini jikalau untuk membeli dan menjual emas dipengaruhi oleh warisan sejarah perdagangan emas dan revolusi teknologi yang sedang berlangsung. Karena emas fisik memiliki begitu banyak kelemahan sebagai alat investasi, emas tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang baik. Prosedur investasi emas fisik memiliki beberapa kekurangan, hal ini dikarenakan ada berbagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan, seperti biaya toko tempat emas (yang mempengaruhi harga jual), biaya penyimpanan, dan biaya perawatan emas (Tasya Patricia Winata, 2022). Biaya tambahan ini membuat investasi emas fisik kurang menarik karena kenaikan harga emas secara bertahap dan tidak menentu.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, mereka mampu memecahkan segudang masalah yang terkait dengan penggunaan peralatan emas fisik (*mutual relations*). Untuk menutupi kekurangan dalam menggunakan instrumen emas yang sebenarnya, emas digital telah muncul sebagai pilihan investasi. Strategi investasi emas tradisional

telah berkembang untuk memasukkan emas digital sebagai hasil dari industri fintech. Emas digital ini adalah emas murni 24 karat, yang memiliki perbedaan signifikan dari emas asli. Emas digital disimpan oleh penjual emas, tetapi kepemilikan dipegang oleh pemilik emas. Pengguna dapat mengakses emas mereka melalui berbagai *platform* digital. Pengalihan kepemilikan akan diformalkan dengan penerbitan.

Kontrak Penyelenggaraan Tabungan Emas Digital Pada E-Commerce

Transaksi antara *e-commerce* dan *e-merchant* (penjual barang atau jasa) dengan konsumen yang terjadi dalam praktiknya berlangsung secara *paperless transaction*. Dokumen yang terdapat dalam transaksi tersebut bukan dokumen kertas, melainkan menggunakan *digital document* (dokumen digital). Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal mengungkapkan bahwa jenis-jenis kontrak yang terdapat dalam suatu *e-commerce* sangat beragam dan memiliki banyak variasi, seperti kontrak yang dilakukan melalui *chatting* dan *video conference*, kontrak melalui email, dan kontrak melalui *website* atau situs (Sahabuddin, 2014).

Sedangkan kontrak atau akad yang digunakan dalam penyelenggaraan tabungan emas digital pada *e-commerce* menggunakan akad *murabahah* yang mana akad tersebut merupakan perjanjian jual beli atas barang tertentu dengan mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu dan penjual telah menyebutkan harga pembelian barang kepada konsumen (Abdul Shomad, 2017). Akad *murabahah* mempunyai dua macam bentuk transaksinya, yaitu pembayaran sistem tunai dan pembayaran sistem angsuran. Sedangkan kegiatan transaksi yang dilakukan pada *e-commerce* di Indonesia menggunakan kedua sistem tersebut. Jual beli emas secara tidak tunai sendiri diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada Fatwa MUI No.77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, disebutkan dalam fatwa tersebut bahwasanya jual beli emas secara tidak tunai hukumnya adalah

mubah, selama emas tersebut tidak digunakan dimasyarkat tersebut sebagai alat tukar yang resmi (sebagai mata uang).

Keabsahan Perjanjian Pada Pembelian Emas Digital

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan BAPPEBTI No.4 Tahun 2019 yang menjadi landasan operasional penerapan pada pasar emas fisik secara digital di bursa berjangka, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara digital sepenuhnya berada dalam batas undang-undang (Salsabila, 2020). Transaksi tersebut melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Perjanjian yang harus penuh syarat-syaratnya, yaitu syarat secara subjektif adalah *pertama*, adanya kata kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. *Kedua*, kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian. Selanjutnya syarat objektif, yaitu kehadiran satu hal khusus atau suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal. Selanjutnya keabsahan suatu kontrak atau perjanjian itu berdasarkan terpenuhi atau tidak syarat-syarat kontraknya tersebut. Apabila syarat-syarat kontrak tersebut telah terpenuhi, maka hal yang paling utama adalah adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak tersebut, setelah itu kontrak dinyatakan sah. Namun dalam transaksi pada *e-commerce*, terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian sangat bergantung pada validitas dan autentiknnya informasi elektronik yang memuat kesepakatan tersebut.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Digital Pada E-Commerce Tokopedia

Belanja online pada *e-commerce* terdapat suatu perjanjian jual beli yang diperlukan untuk pembelian dan penjualan komoditas melalui media online untuk menerbitkan suatu perikatan atau perjanjian,

yaitu perjanjian yang diambil dari suatu perjanjian atau sering disebut dengan perjanjian bernama. Transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* harus sesuai dengan undang-undang dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta memiliki komponen yang diperlukan untuk memenuhi unsur-unsur dan syarat jual beli dalam KUHPPerdata (Tampubolon, 2019). Salah satu upaya pemerintah agar memujudkan suatu sistem transaksi keuangan yang aman dan terpercaya, baik itu transaksi secara online ataupun konvensional dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Salah satu manfaat belanja online adalah bahwa pelanggan memiliki akses yang luas ke seluruh sumber daya yang ada dengan mudah dibandingkan yang mereka lakukan di toko tradisional tanpa harus melakukan banyak perjalanan fisik. Namun, ada kerugian untuk melakukan bisnis online juga. Ada risiko bahwa konsumen akan dirugikan oleh teknik transaksi elektronik karena mereka tidak memungkinkan interaksi langsung antara pelaku perusahaan dan konsumen, dan karena pelanggan tidak dapat memeriksa produk yang telah mereka pesan sebelum mereka membayarnya.

Konsumen sangat dirugikan oleh banyaknya masalah yang mungkin berkembang selama pemrosesan transaksi, terutama yang menyangkut keamanan dalam pembelian online. Meskipun meyakinkan pembeli tentang keamanan pembelian online mereka sangat penting untuk pengembangan industri, itu sulit dilakukan. Konsep efisiensi yang melekat dalam transaksi *e-commerce* akan bergeser ke arah ketidakpastian sebagai akibat dari pengabaian ini, merusak upaya masa depan untuk membangun infrastruktur *e-commerce* yang stabil. Masalah hukum dan upaya hukum yang diusulkan telah diuraikan di atas dalam upaya untuk melindungi transaksi *e-commerce* bagi konsumen.

Penggunaan media elektronik khususnya internet menimbulkan keprihatinan serius

terkait keamanan data. Pelaku komersial akan ragu untuk menggunakan media ini kecuali mereka yang yakin akan keamanannya. Untuk menciptakan suatu sistem keamanan, masalah domisili perusahaan harus ditangani terlebih dahulu, jika nantinya terjadi suatu perselisihan hukum kedudukan hukum perusahaan yang tepat dapat dipastikan, bahkan jika produk itu sendiri disampaikan secara digital. Secara umum, masalah lisensi, penggabungan, dan pendaftaran perusahaan sama dengan perusahaan yang lain, tunduk pada hukum yurisdiksi tempat perusahaan terdaftar.

Pada *e-commerce* TokopediaEmas, Pengguna dapat melakukan transaksi investasi atau tabungan emas digital. Pengguna dapat membeli dan menjual emas dengan fitur ini di Tokopedia yang Emas digital tersebut diinvestasikan di TokopediaEmas, sedangkan emas fisik disimpan di Pegadaian (Muhamad Arafat, 2022). Nasabah Tokopedia yang tertarik untuk memiliki emas dapat melakukannya dengan mudah, cukup mulai membeli minimal 0,005 gram dengan kisaran harga Rp5.000. Jumlah yang sederhana ini cukup terjangkau dikalangan milenial sebagai investasi jangka panjang. Setelah itu, siapa pun yang memiliki emas digital senilai Rp500 atau lebih dapat menjualnya kembali ke pasar kapan saja. Sedangkan saldo Tokopedia, transfer ATM, dan sebagainya dapat digunakan untuk penarikan, penjualan, dan pembelian.

Undang-Undang Perdagangan telah mengamanatkan bahwa semua bisnis yang menjual produk atau jasa (termasuk layanan melalui internet) untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pelanggan mereka (Sukamdani, Budi Sutrisno, 2022). *E-commerce* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan pada Bab VIII Pasal 65 dan 66 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas telah memberikan kejelasan

hukum terhadap perdagangan fisik emas digital di Bursa Indonesia. Pedoman yang diatur dalam peraturan BAPPEBTI No.4 Tahun 2019 menjelaskan secara rinci tentang ketentuan teknis peluncuran pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka, yang didasarkan pada UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kejelasan hukum pada perdagangan fisik emas digital di Bursa Indonesia telah dipastikan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui badan pengawas perdagangan berjangka komoditas. Sedangkan pedoman yang dituangkan dalam peraturan BAPPEBTI No.4 Tahun 2019 yang telah merinci terkait ketentuan teknis peluncuran pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka, peraturan ini didasarkan pada UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan perubahan yang dilakukan oleh PERMEN No.119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Emas Digital di Bursa Berjangka dan UU No.10 Tahun 2011 yang berlaku untuk pasar fisik emas digital. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan penegasan terkait hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, dan menyatakan bahwa pelaku usaha investasi emas yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait penjualan emas dalam transaksi *e-commerce* dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (4) UU tersebut.

Dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) juga telah mengatur mengenai “*Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administrasi, penghentian sementara, dan dapat berupa pengusiran dari daftar.*”

Bagi industri jasa perdagangan, khususnya industri investasi emas secara digital, BAPPEBTI diberi kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) untuk memberikan izin usaha dan melakukan pemeriksaan terhadap pemegang

izin yang diduga melakukan pelanggaran, serta mengatur strategi promosi dan pemasaran perusahaan pemegang izin. Sebagai layanan tambahan, BAPPEBTI membantu sengketa perdagangan berjangka (Sukamdani, Budi Sutrisno, 2022). Dalam hal investasi emas, biasanya OJK dalam menyelesaikan permasalahan tabungan emas atau investasi emas secara digital cukup dengan menerbitkan izin operasional resmi dan didukung oleh peresmian dari Presiden, Menteri BUMN, dan Direktur Utama PT Pegadaian sehingga mereka dapat merinci segala sesuatu yang perlu diketahui tentang pengelolaan sistem produk investasi tabungan emas (Naufal et al., 2022).

Pada Peraturan BAPPEPTI No.4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka telah memuat perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi emas digital, yaitu:

- 1) Pasal 3 Peraturan BAPPEPTI Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diperhatikan dalam perdagangan emas digital di Bursa Berjangka, termasuk dalam hal memprioritaskan kepentingan anggota bursa berjangka untuk mendapatkan harga yang transparan dan melindungi pelanggan emas digital.
- 2) Pasal 13 Peraturan BAPPEPTI Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan emas digital yang akan diperdagangkan harus dilakukan penilaian risikonya terlebih dahulu, termasuk memperhatikan resiko *money laundering*, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Setelah sengketa muncul, perlindungan hukum represif baru diberlakukan. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum secara represif baru bisa diberlakukan ketika suatu sengketa telah terjadi. Jika timbul ketidaksepakatan hukum, tujuannya adalah untuk menyelesaikannya. Perlindungan hukum ini terjadi ketika timbul perselisihan atau pelanggaran telah dilakukan, dan

sanksinya berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya (Soerjono Soekanto, 1984).

Sedangkan dalam Pasal 28 dan Pasal 30 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada konsumen, seperti upaya pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, dan pengamanan hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa perdagangan elektronik diatur oleh sejumlah peraturan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada undang-undang semacam itu yang dapat menjamin keamanan konsumen dan privasi mereka yang menggunakan aplikasi digital. Dengan demikian, UU ITE atau Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan penipuan saat ini dapat digunakan sebagai kerangka hukum yang menyeluruh apabila terjadi suatu kesulitan yang merugikan konsumen terhadap transaksi secara digital.

Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU apabila dalam transaksi emas digital pada *e-commerce* Tokopedia suatu saat nanti mengalami bermasalah, terdapat dalam ketentuan Pasal 47 dan 48 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas telah mengatur secara jelas bahwa penyelesaian sengketa konsumen antara para pelaku usaha dapat diupayakan melalui dua cara, yakni diselesaikan secara litigasi dan non-litigasi. Hal ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menjalankan fungsi hukum yang harus dijaga dalam mencapai tujuan utama, yaitu menjaga keadilan dan ketertiban (Shidqon Prabowo, 2019).

Hak Konsumen Tabungan Emas Digital

Hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, khususnya pelaku *e-commerce* harus melaksanakan dan memperhatikan hak-hak konsumen, khususnya dalam transaksi tabungan emas secara digital yang sebagaimana diamankan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, antara lain meliputi mendapatkan hak

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk dan jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar, konsumen juga memiliki hak informasi yang valid atas kondisi dan jaminan barang dan jasa (informasi yang dimaksud mengenai kegunaan produknya, tanggal kadaluarsanya, efek samping bagi konsumen, dan identitas produsen yang membuat produk dan jasa tersebut, dll). Adapun dalam Pasal 4 UU Perlindungan konsumen juga mengatur hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk dan jasa yang sudah mereka gunakan, artinya pelaku usaha harus memperhatikan apa kendala yang dialami oleh konsumen dan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang adil. Dalam Pasal tersebut juga mengatur hak kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian serta hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Lihat Undang-Undang, 1999).

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbukti sangat efektif dalam mengatur hak-hak konsumen dan memberikan peluang bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi suatu kerugian yang dialaminya dari para pelaku usaha (*e-commerce*).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha (E-Commerce Tokopedia)

Tanggung jawab para pelaku usaha (khususnya *e-commerce*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, seperti: “Pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian. Serta ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang senilai dengan harganya. Dan waktu yang diberikan selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilaksanakan”.

Artinya para pelaku usaha (*e-commerce*) dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami konsumen melalui

pertanggungjawaban secara kontraktual (*contractual liability*). Pertanggungjawaban kontraktual sendiri berkaitan dengan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen, sementara pertanggungjawaban produk (*product liability*) berkaitan dengan cacatnya suatu produk atau barang yang telah ditawarkan oleh para pelaku usaha dan berakibat merugikan konsumennya. (Setyawati et al., 2017).

Status Kepemilikan Emas Digital Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi dua macam (Rahma & Hanifuddin, 2021), yaitu:

- 1) Kepemilikan sempurna (*milk al-tamm*), yaitu hak untuk memiliki zat dan manfaatnya, serta memiliki kendali penuh atas harta tersebut. Jenis kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak terbatas oleh waktu, tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, dan hanya dapat dialihkan oleh pemilik melalui transaksi yang sah menurut hukum Islam. Misalnya, jika seseorang memiliki sebuah rumah, maka dia memiliki hak untuk mengontrol rumah tersebut.
- 2) Kepemilikan tidak sempurna (*milk al-naqis*) merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki salah satu aspek dari suatu harta, bisa berupa benda atau manfaatnya saja. *Milk al-naqis* dapat berupa hak atas manfaat atau pemakaian suatu benda, tanpa mempunyai hak penuh terhadap benda itu sendiri. Misalnya sewa rumah, dimana penyewa hanya memiliki hak untuk memanfaatkan rumah tersebut sementara pemiliknya masih memiliki hak penuh atas benda itu. *Milk al-naqis* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, *milk al-'ain* (memiliki benda saja), yaitu seseorang hanya memiliki harta benda yang nyata sementara yang lain memiliki manfaatnya. Misalnya, seseorang membutuhkan si A untuk tinggal di rumahnya selama tiga tahun sementara dia juga memiliki harta miliknya selama periode tersebut. Namun, dia tidak memiliki manfaat rumahnya.

Kedua, Milk al-manfaah atau hak manfaat adalah memiliki manfaat dari suatu harta, seperti hak untuk menggunakan atau menempati suatu barang atau properti yang dimiliki oleh pihak lain dalam waktu yang disepakati. Meskipun memperoleh manfaat, namun hak ini tidak menjadikan pihak yang memperoleh manfaat menjadi pemilik secara mutlak atas harta tersebut. Sebagai contoh, seorang penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan rumah milik orang lain selama masa sewa, namun zat atau kepemilikan rumah tetap berada pada pemilik aslinya. Hal yang sama berlaku pada konsep 'ariyah atau pinjaman dengan hak manfaat, dimana peminjam hanya memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari barang yang dipinjam, tetapi tidak memiliki hak untuk memiliki kepemilikan mutlak atas barang tersebut.

Kepemilikan emas digital di Tokopedia dapat diperoleh melalui akad jual beli. Menurut konsep kepemilikan dalam Hukum Islam emas digital yang terdapat pada *e-commerce* Tokopedia termasuk dalam kategori benda tak berwujud, maka kepemilikan atasnya termasuk dalam kategori kepemilikan tidak sempurna. Hal ini karena pemilik hanya memiliki kontrol atas saldo rekening dan tidak dapat memanfaatkan emas secara langsung, karena emas tersebut dititipkan pada pihak yang terkait dengan *e-commerce* Tokopedia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi tabungan atau investasi emas secara digital dilindungi oleh undang-undang, yang telah mengatur sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi setiap toko investasi emas yang tidak memberikan data atau informasi yang jelas terkait penjualan emas sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (4) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan dalam Pasal 28 dan 30 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK juga mengatur mengenai prosedur pengaduan

konsumen dan jasa pembelaan hukum dan dalam Peraturan BAPPEBTI No.4 Tahun 2019 juga telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para konsumen dengan cara pembuatan suatu aturan, adanya pedoman pelaksanaan, arahan, dan panduan. Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2011 juga telah memberikan dasar hukum yang sangat jelas atas penertiban aturan-aturan tersebut.

Sedangkan kepemilikan emas secara digital pada *e-commerce* Tokopedia menurut Hukum Islam, emas tersebut termasuk kedalam kepemilikan yang tidak sempurna, hal ini dikarenakan hanya berupa saldo emas saja (tidak berwujud). Jadi status kepemilikan emas digital pada *e-commerce* yang dibeli secara tidak tunai (langsung) dihukumi sah jika ada serah terima barang atau objeknya (emas). Namun, pada beberapa *e-commerce* di Indonesia seperti Tokopedia Emas tidak terdapat fitur serah terima barang secara langsung sehingga kepemilikan emas secara digital tersebut dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shomad. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Bakhri, S., & Fauzi, M. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286-295.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-Commerce Development). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349-367.
- Luthfihadi, M., Management, B., & Bandung, I. T. (2013). *Technology*

- Acceptance of E-commerce in Indonesia*. 3, 9–18.
- Muhamad Arafat, K. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui TokopediaEmas. *Jurnal At-Tsaman*, 2(1), 152–161.
- Mursid, F., & Nurhisam, L. (2022). Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13997>
- Naufal, A., Hadiarlamsyah, A., & S, L. (2022). Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 86–106. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.140>
- Ninieck Suparni. (2001). *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*. Fortun Mandiri Karya.
- Nur Izza Ripadi. (2020). Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 101–107.
- Ollie. (2008). *Membuat Toko Online dengan Multiply*. Media Kita.
- Putra, A. R. (2020). *Strategi E-Commerce*. December, 1–5.
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>
- Rahmadani, N., Handayani, M., Rohminatin, R., & Putri, P. (2020). Pemanfaatan E-Commerce Bagi Generasi Milenial. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.505>
- Sahabuddin. (2014). Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif). *Jurnal Lex Spesialis*, 20, 25–43.
- Salsabila, F. (2020). *Keabsahan Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital diIndonesia (Studi Kasus Tokopedia)*.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Shidqon Prabowo, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Hotel Batik Yogyakarta. In *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* (Vol. 4, Issue 2).
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres.
- Sukamdani, Budi Sutrisno, N. K. W. (2022). Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Commerce LAW*, 2(1), 2–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1371>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205>
- Syamsiah Nur, M. A. R. N. (2022). *Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah*. 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>

- Tampubolon, W. S. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 07(02), 98–99. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1310>
- Tasya Patricia Winata, V. G. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 91–99.
- Undang-Undang. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1–6.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199. <https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V2I2.687>
- Yulianto, Y., Alfiah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., Andriyanto, A., Azhari, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 3(1), 4-1–25.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.